



## Peran Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia dalam Mendorong Pemenuhan Hak Pengurangan Risiko Bencana

Gandar Mahojwala <sup>1,2,\*</sup>, Johan Danu Prasetya <sup>1</sup>, Sabrina Umi Khabibah <sup>2</sup>, Yohana Noradika Maharani <sup>1</sup>, Tedy Agung Cahyadi <sup>1</sup>

<sup>1</sup>) Magister Manajemen Bencana, Fakultas Teknologi Mineral, UPN "Veteran" Yogyakarta

<sup>2</sup>) KAPPALA Indonesia

\*email korespondensi: [gandarmahojwala@gmail.com](mailto:gandarmahojwala@gmail.com)

### ABSTRAK

Penggunaan pendekatan berbasis hak asasi manusia sangatlah terbatas dalam memperkaya praktek pengurangan risiko bencana, terutama di Indonesia. Padahal pendekatan hak asasi manusia memiliki peran penting dalam melengkapi pemenuhan hak pada setiap orang dalam lingkup bencana, karena keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menjunjung tinggi nyawa dan keselamatan tiap manusia. Indonesia belum secara penuh mendorong pendekatan berbasis hak dalam pengurangan risiko bencana. Hal-hal tersebut yang melandasi studi literatur ini dilakukan, yaitu untuk mengetahui pendekatan hak asasi manusia yang akurat dan efektif, penulis menganalisis beberapa praktek dengan dampak yang diciptakan dari implementasi tersebut. Literature review ini menyajikan praktek-praktek pendekatan hak asasi manusia dalam beberapa negara yang mencapai kebermanfaatannya dalam pengurangan risiko bencana. Karena itu, tujuan dari penelitian ini melalui studi literatur yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran untuk mencapai manfaat penggunaan pendekatan hak asasi manusia dalam praktek-praktek pengurangan risiko bencana, dan manfaat implementasinya berdasarkan analisis kasus-kasus yang relevan dengan disajikan dalam bentuk tabel. Penelitian ini ditulis dengan yuridis normatif dengan bentuk deskriptif. Paper yang akan di-review adalah *paper*, kovenan internasional, peraturan perundang-undangan, dan buku mengenai hak asasi manusia dan pendekatan hak asasi manusia terkait dengan bencana. Sejumlah 41 sumber yang sebagian besar merupakan artikel jurnal internasional, dan sebagian kecil sumber lainnya (buku, kovenan internasional, dan undang-undang) untuk mengetahui bagaimana manfaat penggunaan pendekatan hak asasi manusia dalam pengurangan risiko bencana dan seluruh siklus bencana.

**Kata kunci:** bencana, hak asasi manusia, pengurangan risiko bencana

### ABSTRACT

*The use of a human rights-based approach is very limited in enriching disaster risk reduction practices, especially in Indonesia. Whereas the human rights approach has an important role in completing the fulfillment of the rights of everyone in the scope of a disaster, because both have the same goal of upholding the life and safety of every human being. Indonesia has not yet fully promoted a rights-based approach to disaster risk reduction. These are the things that underlie this literature study, namely to find out an accurate and effective human rights approach, the authors analyze several practices with the impact created from the implementation. This literature review presents the practices of human rights approaches in several countries that have found usefulness in disaster risk reduction. Therefore, the purpose of this research through a literature study conducted is to find out how to achieve the benefits of using the human rights approach in disaster risk reduction practices, and the benefits of its implementation based on an analysis of relevant cases presented in tabular form. This research was written in a normative juridical manner in a descriptive form. The papers that will be reviewed are papers, international covenants, laws and regulations, and books on human rights and human rights approaches related to disasters. A total of 41 sources, mostly international journal articles, and a small number of other sources (books, international covenants, and laws) to find out how the benefits of using a human rights approach in disaster risk reduction and the entire disaster cycle are beneficial.*

**Keywords:** *disaster risk reduction, disaster, human rights*

## I. PENDAHULUAN

Masih sangat terbatas literasi Indonesia tentang bencana dan hak asasi manusia. Padahal Indonesia telah meratifikasi baik kovenan Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (UU 12/2005) dan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya melalui Undang-Undang

No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (UU No. 11, 2005). Padahal, tujuan pengurangan risiko bencana dan hak asasi manusia memiliki sisi yang sangat dekat. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia. Semua manusia, tanpa memandang kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya diberkahi dengan martabat, yang dilindungi melalui gagasan hak asasi manusia. Seperti yang diproklamasikan oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi pada 10 Desember 1948, ini adalah standar pencapaian bersama untuk semua orang dan semua bangsa (UDHR, 1948). Hak asasi manusia terdiri dari hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, persamaan di depan hukum, dan kebebasan berekspresi; hak ekonomi, sosial dan budaya, seperti hak untuk bekerja, jaminan sosial, dan pendidikan; dan hak kolektif, seperti hak untuk berkembang dan menentukan nasib sendiri masyarakat (UDHR, 1948). Hukum hak asasi manusia internasional tidak secara eksplisit mengatur hak atas perlindungan dan pertolongan atas bencana, namun tujuan ini tersirat secara jelas (Kent, 2001).

Sedangkan, sistem manajemen bencana didasarkan pada hukum humaniter dan hak asasi manusia. Berdasarkan prinsip dan norma hak asasi manusia dan hukum humaniter negara memiliki kewajiban untuk melindungi penduduk dari kejadian berbahaya termasuk bencana alam. (Stefani, 2017). Tujuan Undang-Undang Penanggulangan Bencana No. 24 Tahun 2007 pun berniat untuk melindungi hak asasi manusia, walaupun tidak disebutkan secara spesifik, namun dengan kalimat yang menunjukkan fungsi negara sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dalam urusan pemenuhan hak masyarakat atas bencana (UU No. 24, 2007):

*“Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

UU ini juga menerapkan Asas Kemanusiaan dalam penanggulangan bencana, yang berarti undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Hal ini tidak hanya diterapkan oleh pemerintah sebagai pemangku kewajiban, namun juga diberikan kewajiban bagi lembaga usaha untuk mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana (UU 24/2007).

Tulisan ini menghadirkan informasi yang akan berguna untuk kajian-kajian bencana dan krisis dengan perspektif hak asasi manusia – sebagai pendekatan yang baru dan jarang dihadirkan dalam diskursus kebencanaan di Indonesia selama ini. Tujuan dan kegunaan tulisan dalam memperkuat perspektif hak asasi manusia dalam pengurangan risiko bencana. Saat pendekatan berbasis hak digunakan, maka tidak hanya menjamin perlindungan hak asasi manusia komunitas, namun juga membentuk partisipasi masyarakat dalam melakukan aktivitas pengurangan risiko bencana itu sendiri (Krolik, 2013). Dengan membentuk partisipasi masyarakat maka harus disadari bahwa masyarakat tidak bisa menunggu inisiasi pemerintah, sehingga saat mereka diam, mereka harus didorong untuk pemulihan hak asasi manusia. (Kent, 2001).

## II. METODE PENELITIAN

Tahapan penelitian dilakukan dengan metode *literature review*. *Literature review* merupakan proses pengumpulan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut diperoleh dari beberapa jurnal, buku, ataupun tulisan yang berkaitan dengan penelitian dari studi pustaka yang direview sehingga menjadi kan tulisan yang berjudul Peran Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Mendorong Pemenuhan Hak dalam Pengurangan Risiko Bencana. Paper yang akan di-review adalah *paper*, kovenan internasional, peraturan perundang-undangan, dan buku mengenai hak asasi manusia dan pendekatan hak asasi manusia terkait dengan bencana. Sejumlah 41 sumber yang sebagian besar merupakan artikel jurnal internasional, dan sebagian kecil sumber lainnya (buku, kovenan internasional, dan undang-undang) untuk mengetahui bagaimana manfaat penggunaan pendekatan hak asasi manusia dalam pengurangan risiko bencana dan seluruh siklus bencana. Dalam memperkaya kajian, penulis juga merefleksikan praktek pendekatan hak asasi manusia dalam situasi bencana pada negara-negara lain, yaitu Haiti (Jagannath, 2011) (Concannon Jr. & Lindstorm, 2011) dan Afrika Selatan (Forbes-Genade & van Niekerk, 2017), India dan Sri Lanka (Melton, 2015).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Konteks Hak Asasi Manusia dalam Bencana

#### 3.1.1. Bencana Alam

Dalam perspektif hak asasi manusia, negara sebagai pemangku kewajiban memiliki tugas dan tanggungjawab utama untuk menyediakan asistensi bagi orang yang terdampak bencana alam dan untuk melindungi hak asasinya (Da Costa &

Pospieszna, 2015). Bencana alam didefinisikan sebagai fenomena, bahan, aktivitas manusia, atau kondisi berbahaya yang menyebabkan kepada bencana yang secara negatif berdampak pada penikmatan atas hak asasi manusia yang beragam, termasuk didalamnya hak untuk hidup, properti, dan penghidupan (Da Costa & Pospieszna, 2015). Bencana *slow-onset* juga akan berdampak pada hak asasi manusia. Dampak lebih lanjut dari bencana *slow-onset* adalah kepada mereka yang sudah memiliki situasi yang rentan, sehingga berada pada risiko terbesar dalam menderita kemunduran kondisi hak asasi manusia dibandingkan situasi sebelumnya. Efek-efek ini akan berdampak secara tidak proporsional pada orang-orang yang sudah berada dalam situasi rentan karena situasi dan status geografi, kemiskinan, jenis kelamin, usia, status adat atau minoritas, nasionalitas atau sosial (OHCHR, 2017).

Hak untuk hidup telah dijamin pada Pasal 6 (1) dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), bahwa “Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang” (ICCPR, 1966). Begitu pula hak atas properti telah dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) pada Pasal 17 berbunyi “Setiap orang memiliki hak untuk memiliki harta baik sendiri maupun bersama. Tidak seorangpun yang dapat dicabut kepemilikan harta secara sewenang-wenang (UDHR, 1948). Hak atas penghidupan juga dijamin oleh Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) dalam Pasal 1(2), yang berbunyi “Semua rakyat, untuk kepentingan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerja sama ekonomi internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak rakyat atas sumber-sumber penghidupannya”(ICESCR, 1966). Indonesia telah meratifikasi ICCPR dan ICESCR melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (UU No. 12, 2005) dan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (UU 11/2005).

Kebanyakan orang yang kehilangan tempat tinggal karena bencana dapat disebut sebagai pengungsi internal, yang hingga saat ini belum ada perlindungan hak secara spesifik dalam bentuk perjanjian internasional (Carver, 2011). Setelah bencana alam melanda sebuah wilayah, negara memiliki tugas untuk memberikan setidaknya-tidaknya kebutuhan pangan, air, pakaian, penampungan, dan layanan kesehatan yang dibutuhkan penyintas yang terdampak untuk bertahan (Da Costa & Pospieszna, 2015). Hal ini dijamin dalam Pasal 11 (1) pada ICESCR, bahwa “Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk cukup pangan, sandang dan papan yang layak, dan atas perbaikan kondisi hidupnya yang berkelanjutan” (ICESCR, 1966).

Pemenuhan hak atas kesehatan mental juga penting. Lebih dari satu per tiga penyintas bencana mengalami gangguan stress pascatrauma (PTSD) setelah bencana, sehingga pemenuhan hak atas kesehatan mental menjadi penting sebagaimana diatur dalam Pasal 12 pada ICESCR sebagai “hak setiap orang untuk mengenyam standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi” (Weissbecker, 2009).

Secara jelas ICESCR dalam Pasal 11 menegaskan fungsi negara bahwa tidak hanya bertanggungjawab atas pemenuhan standar minimum, namun juga perbaikan berkelanjutan bagi seluruh hak masyarakat terutama yang berkaitan dengan hak standar kehidupan yang layak (Barber, 2008). Jika tanggungjawab minimum ini tidak dipenuhi, maka negara dalam perspektif hak asasi manusia telah melanggar kovenan ICESCR. Negara juga dapat melanggar hak asasi manusia dengan tidak secara aktif mendorong pengurangan risiko bencana, yang seharusnya jika dilakukan dapat mencegah terjadinya bencana (Da Costa & Pospieszna, 2015).

Meningkatnya pengakuan atas peran hukum internasional dalam penanggulangan bencana dapat menjadi terlihat dalam pekerjaan Komisi Hukum Internasional (ILC), sebuah badan di bawah Majelis Umum PBB yang memainkan peran penting dalam pembangunan progresif dan kodifikasi hukum internasional (Aronsson-Storrier & da Costa, 2017). Pada tahun 2007, ILC memprakarsai proyek yang mengeksplorasi aspek hukum dari perlindungan orang pada saat terjadi bencana. Rancangan Pasal tersebut merupakan kerangka kerja untuk bidang hukum kebencanaan, dan khususnya menetapkan kewajiban-kewajiban negara sehubungan dengan perlindungan orang dalam bencana (Aronsson-Storrier & da Costa, 2017).

### 3.1.2. Pandemi

Setiap orang memiliki hak untuk sehat. Sehingga, bagaimanapun pandemi harus diupayakan agar tidak menyerang masyarakat. Untuk menghindari berjangkitnya penyakit menular, perhatikan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan mendesak bagi yang sakit dan terluka, tetapi juga untuk menempatkan strategi kesehatan masyarakat preventif pada tahap awal tanggap bencana. Mendirikan fasilitas kesehatan dasar untuk segera menanggapi setiap wabah penyakit menular. Fasilitas ini harus dapat diakses oleh semua orang, terlepas dari kemampuan keuangan mereka (Aronsson-Storrier, 2017).

Penyebaran penyakit akan menjadi semakin cepat dan buruk saat sanitasi tidak dapat diakses. Sanitasi berperan penting dalam mencegah dan memitigasi wabah penyakit, epidemi, dan pandemi. Kerangka Kerja Sendai sebagai kesepakatan

yang paling signifikan dalam pengurangan risiko bencana belum menyebut sanitasi dan kaitannya dengan pengurangan risiko bencana. Padahal tujuan utama kerangka ini juga agar mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketangguhan dalam pandemi dan epidemi (Aronsson-Storrier, 2017).

Langkah dalam melindungi dan menghormati hak atas sanitasi adalah dengan meningkatkan keberadaan dan ketangguhan fasilitas sanitasi dan meminimalisir risiko penyebaran wabah, epidemi, dan pandemi. Hak untuk hidup walaupun tidak menyebutkan istilah sanitasi, namun secara jelas bahwa kebersihan dan sanitasi adalah langkah yang harus diambil untuk mencegah kematian dari wabah penyakit (Aronsson-Storrier, 2017).

Pandemi Covid-19 mengancam penikmatan atas hak untuk hidup dan hak atas kesehatan. Ancaman Covid-19 sebagai sebuah pandemi dan bencana menjadi nyata terutama saat secara luas telah membunuh lebih dari puluhan ribu jiwa di seluruh dunia (Spadaro, 2020). Pada kasus Covid-19, terjadi diskriminasi ageisme dan seksisme pada orang-orang tua, sehingga intervensi kelompok spesifik harus dilakukan agar menjamin hak asasi dari masyarakat paling rentan dalam situasi pandemi dapat terpenuhi (D'cruz & Banerjee, 2020). Pencegahan Covid-19 juga harus ramah gender dan anak, karena perempuan, ibu hamil dan anak-anak cenderung lebih rentan terhadap penyakit menular (Valerio, 2020).

Dampak ekonomi dari Covid-19 juga terdapat pada pemotongan gaji dari pekerja sektor pariwisata, dengan sedikit hingga tidak ada kompensasi dari keputusan ini (Baum & Hai, 2020).. Organisasi Perburuhan Internasional menggarisbawahi bahwa dampak Covid-19 pada pekerjaan dan kesempatan kerja sangat tinggi terutama terkait dengan jatuhnya sektor pariwisata internasional, sehingga hak atas pekerjaan menjadi terganggu (Baum & Hai, 2020). Pada beberapa negara terdapat rasisme terhadap turis tionghoa dan yang berasal dari tionghoa, dan berkembang pada pelanggaran atas minoritas terutama pekerja migran (Baum & Hai, 2020).

Hal yang disepakati bersama agar Covid-19 tidak semakin meluas adalah intervensi negara dalam hak atas mobilitas (Spadaro, 2020). Dalam konteks hak asasi manusia, negara dapat mengintervensi hak seseorang dalam mencapai kepentingan yang lebih tinggi – dalam hal ini adalah agar Covid-19 tidak semakin menyebar (Spadaro, 2020). Tentu, dengan tingkatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan dan dengan informasi yang baik untuk seluruh masyarakat atas pembatasan hak atas mobilitas ini (Spadaro, 2020).

### 3.1.3. Bencana Nonalam

Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, dan kegiatan keantariksaan (UU 24/2007). Bencana nonalam seperti kebakaran hutan/lahan, pencemaran lingkungan, dan lainnya yang berkaitan pada lingkungan secara jelas melanggar hak atas lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan. Walaupun hak atas lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan tidak secara eksplisit diakui dalam ICESCR, namun hal ini sudah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia baik dalam konvensi regional maupun global (Wartini & Ghafur, 2014). Komite ICESCR juga telah mengakui bahwa penikmatan atas hak ekonomi, social, dan kultural bergantung pada lingkungan yang sehat (OHCHR, 2013).

Perubahan iklim secara jelas disebabkan oleh karbon yang terus diproduksi, terutama oleh 100 perusahaan yang bertanggungjawab atas 71% emisi global (CDP, 2017). CDP Carbon Majors Report 2017 menjelaskan bahwa cenderung hanya sedikit perusahaan yang mempengaruhi perubahan sistemik pada emisi karbon, mendekati 1 triliun ton gas rumah kaca (CDP, 2017). Perubahan iklim secara nyata menyebabkan bencana *slow-onset* yang terlihat seperti “bencana alam” padahal penyebabnya bukanlah alam semata, justru kebanyakan intervensi manusia. Terdapat dimensi pelanggaran ham yang bermacam-macam dari perubahan iklim terutama hak atas air dan makanan (OHCHR, 2013). Pakar Independen Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Hak Asasi Manusia dan Lingkungan membuat laporan bahwa hak asasi manusia terancam oleh perubahan iklim (OHCHR, 2013). Hukum hak asasi manusia internasional mengharuskan tindakan iklim yang tidak hanya mencerminkan upaya maksimum negara untuk memerangi perubahan iklim, tetapi juga mengarah pada distribusi beban mitigasi dan adaptasi yang adil di tingkat lokal, domestik, dan global (Wewerinke-Singh, 2018).. Selain itu, semua Negara harus mengambil tindakan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks respon (Wewerinke-Singh, 2018).

## 3.2. Pertanggungjawaban Aktor dalam Hak Asasi Manusia

### 3.2.1. Negara sebagai Pemangku Kewajiban

Manusia sebagai pemegang hak dapat mengklaim hak mereka dan meminta pemangku kewajiban untuk pemenuhannya. Negara sebagai pemangku kewajiban utama sebagaimana diatur dalam hukum hak asasi manusia, memiliki tanggungjawab moral dan hukum untuk menghormati, melindungi, memfasilitasi, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara memiliki tanggungjawab untuk mencegah hilangnya nyawa – termasuk didalamnya aset ekonomi dan sosial, dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang disebabkan oleh manusia ataupun alam (Da Costa &

Pospieszna, 2015). Untuk menjamin bahwa negara melaksanakan komitmen ini, negara sebagai pemangku kewajiban harus didorong untuk melakukan inisiasi-inisiasi pemulihan hak asasi manusia dalam konteks bencana (Kent, 2001).

Negara harus menerapkan doktrin *Responsibility to Protect* (R2P). Doktrin ini berdasarkan akibat dari penikmatan negara atas keuntungan dari kedaulatannya, negara menanggung tanggungjawab untuk melindungi warga negaranya. Saat negara gagal dalam tanggungjawabnya melindungi warga negara, maka tanggungjawab tersebut dapat dipindahkan ke komunitas internasional yang berhak intervensi atas nama kepentingan masyarakat yang terdampak. Secara umum hak untuk intervensi kemanusiaan digunakan dalam pelanggaran hak asasi manusia berat seperti genosida, kejahatan atas kemanusiaan, dan kejahatan perang, yang diimplementasi melalui mekanisme dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa. Namun R2P maupun intervensi kemanusiaan ini sering diperluas oleh beberapa penulis dalam konteks kegagalan negara dalam merespon pengungsi akibat bencana yang memiliki dampak sama seriusnya (Lewis & Maguire, 2016).

Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana adalah pertama kalinya diskursus hak asasi manusia secara eksplisit disebutkan, sebagaimana aktivitas pengurangan risiko bencana harus dilakukan “dengan mempromosikan dan melindungi seluruh hak asasi manusia”. Kerangka Kerja Sendai menggarisbawahi empat prioritas aksi untuk mencegah risiko bencana baru dan mengurangi yang telah ada, yaitu: Memahami risiko bencana (Prioritas 1); Memperkuat pemerintahan dalam pengurangan risiko untuk mengelola risiko bencana (Prioritas 2); Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan (Prioritas 3); Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk “Membangun Kembali dengan Lebih Baik” dalam pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi (Prioritas 4) (Sommaro & Venier, 2018). Keempat prioritas tersebut menetapkan daftar tindakan yang harus dilaksanakan pada tingkat nasional dan lokal, dan juga internasional. Perhatian utama dalam konteks ini adalah tindakan yang harus dilaksanakan oleh Negara dalam batas negara mereka sendiri, melalui undang-undang dan institusi mereka (Sommaro & Venier, 2018).

### **3.2.2. Hambatan dalam Mendorong Perusahaan Transnasional sebagai Pemangku Kewajiban dalam Hak Asasi Manusia**

Komunitas internasional menjadi semakin prihatin tentang dampak perusahaan transnasional terhadap pelaksanaan hak asasi manusia, terutama di negara berkembang di mana kerangka institusi negara tuan rumah seringkali tidak memberikan jaminan yang memadai untuk melindungi sumber daya alam dan manusia mereka (Vasak, 1982). Perusahaan Transnasional sering sebagai pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas pelanggaran hak asasi manusia, namun kejahatan ini seringkali tidak dihukum karena kesenjangan jelas dalam sistem hukum internasional, terutama tidak adanya aturan tentang penegakan hak asasi manusia pada perusahaan transnasional (Jonge, 2011). Selebihnya dalam perkembangan hukum hak asasi manusia, hanya negara sebagai pihak pemangku kewajiban dalam hukum internasional (Jonge, 2011).

Tidak ada hukum internasional yang mengikat kepada perusahaan transnasional. Sejauh menyangkut hak asasi manusia, hanya negara yang tunduk sebagai pemangku kewajiban dalam hak asasi manusia yang ditetapkan oleh hukum internasional. Perusahaan transnasional di tingkat global tidak tunduk pada apa pun yang lebih kuat daripada *motherhood statement* yang terkandung dalam pedoman yang bersifat aspirational. Selain itu, perusahaan transnasional bukan subjek hukum internasional, dan mereka tunduk pada yurisdiksi Negara tempat mereka beroperasi (Birnie, 2009). Saat perusahaan berada di praktek usahanya, mereka terikat dengan hukum nasional negara tersebut. Kelemahannya, peraturan atas perusahaan transnasional di banyak negara sangat beragam dan tidak konsisten. Hal ini dikarenakan harmonisasi peraturan nasional dengan internasional tidak pernah terjadi, dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara negara maju dengan negara lainnya (Kuin, 1987).

Perserikatan Bangsa-Bangsa gagal mencoba merancang kode etik internasional untuk bisnis pada tahun 1970-an dan 1980-an (Weissbrodt, 2003). Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) melakukan upaya serupa pada tahun 1976 ketika menetapkan Pedoman pertama untuk Perusahaan Multinasional untuk mempromosikan perilaku bisnis yang bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada 1977 Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengadopsi Deklarasi Tripartit tentang Prinsip Perusahaan Multinasional yang meminta pihak bisnis untuk mengikuti konvensi dan rekomendasi ILO yang relevan.

Pada 1999, Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan mengusulkan "Global Compact" yang berisikan nilai-nilai dan prinsip di Forum Ekonomi Dunia. The Global Compact meminta kepada pihak bisnis untuk secara sukarela mendukung dan mengadopsi sembilan prinsip utama, yang terbagi dalam kategori yang berhubungan dengan kewajiban umum hak asasi manusia, standar ketenagakerjaan, dan standar perlindungan lingkungan (Weissbrodt, 2003). Organisasi regional dan organisasi non-pemerintah telah mengelaborasi kode etik untuk perusahaan transnasional (Vasak, 1982), walaupun inisiatif-inisiatif ini gagal dalam mengikat perusahaan untuk mengikuti standar minimum hak asasi manusia (Weissbrodt, 2003).

Sejauh ini regulasi yang ada bersifat sukarela. Bahkan Norma tentang Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional dan Badan Usaha Lainnya Terkait Hak Asasi Manusia (Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights) yang merupakan produk hukum internasional terbaru masih dalam bentuk instrumen hukum lunak, sehingga bersifat sukarela dalam penerapannya (Weissbrodt, 2003).

Masalah mendasar lainnya adalah perusahaan transnasional bukanlah subjek hukum internasional (Katuoka, 2012). Padahal perusahaan transnasional memiliki pengaruh dalam komunitas internasional (Chandrawulan, 2014). Sehingga, perusahaan transnasional hanya menjadi subjek hukum dalam yurisdiksi hukum nasional dimana mereka beroperasi (Katuoka, 2012). Di sisi lain, regulasi internasional yang mengatur dunia usaha kebanyakan dalam bentuk hukum nasional (Kuin, 1987). Metode paling baik untuk mengatur perusahaan tersebut adalah melalui peraturan nasional dan lembaga penegak hukum yang efektif (Birnie, 2009).

Namun, di negara berkembang hal ini menjadi sulit dikarenakan tidak adanya jaminan bahwa negara berkembang akan melindungi manusia dan lingkungan hidup (Vasak, 1982). Terutama perusahaan transnasional sangat sering dapat lolos dari pertanggungjawaban atas aktifitas yang mereka lakukan dan berakhir dengan tidak dihukum, akibat dari lemahnya hukum nasional, celah dalam sistem hukum internasional, kekosongan ataupun lemahnya penegakan hukum, sistem peradilan yang tidak efektif, dan pemerintah yang koruptif di negara tuan rumah (Birnie, 2009). Kekuatan perusahaan transnasional dapat dilihat dari kekayaannya yang melampaui kekayaan negara-negara di dunia, terutama pada negara berkembang dan tidak diuntungkan (Adolf, 2011). Hal ini memperburuk penegakan hukum pada perusahaan transnasional. Cara lain yang dapat dilakukan negara tuan rumah adalah dengan harmonisasi peraturan-peraturan nasional tentang perusahaan transnasional, misalnya dengan menegakkan perjanjian umum, atau otorisasi badan supranasional untuk mendeklarasikan peraturan-peraturan mengikat di dunia internasional (Kuin, 1987).

Proses harmonisasi untuk regulasi tentang perusahaan transnasional sedang diproses oleh Dewan HAM PBB. Dimulai pada 14 Juli 2014, Dewan Hak Asasi Manusia mengadopsi resolusi yang memutuskan "untuk membentuk kelompok kerja terbuka antar pemerintah untuk perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia (IGWG on TNCs and Human Rights), yang mandatnya menguraikan instrumen yang mengikat secara hukum internasional untuk mengatur dalam hukum hak asasi manusia internasional, kegiatan perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya" (United Nations Human Rights Council (UNHRC), 2021).

Resolusi ini mencatat 20 banding 14, dengan 13 negara abstain. Indonesia dan Filipina mendukung, dan banyak negara maju menentang, seperti negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Proses ini merupakan langkah maju untuk mencapai penegakan hukum internasional khususnya hak asasi manusia pada perusahaan transnasional. Hingga saat tulisan ini dibuat, IGWG on TNCs and Human Rights telah melakukan enam sesi sepanjang tahun 2014 hingga 2019. Sudah terdapat draf revisi kedua atas instrumen hukum internasional tersebut. Negosiasi selanjutnya akan dilakukan pada tahun 2021 (United Nations Human Rights Council (UNHRC), 2021).


### **3.3. Penerapan Pendekatan Berbasis Hak dalam Pengurangan Risiko Bencana**

#### **3.3.1. Manfaat Praktek Pendekatan Berbasis Hak dalam Pengurangan Risiko Bencana**

Meski pada awalnya dipahami untuk digunakan dalam kerangka pembangunan, pendekatan berbasis hak semakin banyak pula dirujuk dalam konteks bencana alam (Da Costa & Pospieszna, 2015). Pendekatan berbasis hak mengarah pada akuntabilitas dan pemberdayaan yang lebih besar bagi mereka yang terlibat dalam proses penanggulangan bencana (Da Costa & Pospieszna, 2015). Kemajuan dapat tercipta dalam pengurangan risiko bencana dengan mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi manusia dan perlindungan hukum hak asasi manusia. Pendekatan berbasis hak asasi manusia tidak hanya mengidentifikasi hak-hak yang orang-orang yang terkena dampak bencana berhak, tetapi juga menentukan kewajiban pengemban tugas (baik negara dan aktor kemanusiaan) dan mekanisme akuntabilitas di setiap tingkat pemerintahan (Thripathy, 2018).

Pendekatan berbasis hak menjamin mekanisme untuk mencapai pemenuhan hak asasi manusia direalisasikan dan dilindungi. Sehingga, pendekatan berbasis hak mendorong kondisi menuju akuntabilitas dan pemberdayaan seluruh pelaku dalam pengurangan risiko bencana (Da Costa & Pospieszna, 2015). Negara sebagai pemangku kewajiban harus bertanggung jawab atas tindakannya, dan harus ada mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa kewajiban negara dilaksanakan. Pada saat yang sama, masyarakat harus diberdayakan untuk menuntut hak mereka (Da Costa & Pospieszna, 2015). Dimulai dengan asumsi bahwa bencana orang-orang yang terkena dampak dan terlantar tidak kehilangan hak asasi mereka, melainkan mereka berhak atas semua hak dasar yang dijamin (Thripathy, 2018). Di setiap fase manajemen bencana isu perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia berlaku (Paudel & Regmi, 2018). Ini menunjukkan bahwa masyarakat harus memiliki pengetahuan dan informasi tentang hak asasi manusia; bahwa mereka harus mampu secara individu atau kolektif mengambil tindakan untuk mewujudkan potensi mereka sepenuhnya; dan bahwa mereka juga harus mampu berkomunikasi secara efektif, baik di antara mereka sendiri, dan dengan negara sebagai pemangku kewajiban (Da Costa & Pospieszna, 2015). Manusia sebagai pemegang hak dapat menuntut pemenuhan hak dari pemangku kewajiban. Keuntungan penggunaan bahasa "pemegang hak" dan "pemangku

kewajiban" adalah memberikan kejelasan pada "siapa yang berhak atas apa" melawan "siapa" (Da Costa & Pospieszna, 2015). Penanggulangan bencana yang tepat adalah penanggulangan bencana yang menempatkan hak asasi manusia pada tiap tindakannya (Rice et al., 2017).



**Gambar 1. Hubungan Antara Proses Akuntabilitas dan Pemberdayaan dalam Pendekatan Berbasis Hak**

**Sumber : Da Costa & Pospieszna, 2015**

Sedangkan PBB mengidentifikasi elemen-elemen yang "perlu" dan "penting" dalam pendekatan berbasis hak yaitu (Melton, 2015):

1. Peningkatan Kapasitas. Kegiatan harus terfokus pada masyarakat yang termarginalkan, tidak diuntungkan, dan dipinggirkan demi mencapai pengurangan disparitas.
2. Partisipasi dan Pemberdayaan. Kegiatan mengakui masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengembangan mereka sendiri, mengakui bahwa partisipasi merupakan bagian baik sebagai cara maupun capaian dan termasuk dalam seluruh pemangku kepentingan.
3. Akuntabilitas. Evaluasi dan monitoring dilaksanakan pada luaran, proses, nilai, capaian dan target dengan terukur.

Pendekatan berbasis hak yang layak meliputi lima pilar, yaitu peningkatan kapasitas, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan non-diskriminatif, yang dibutuhkan untuk menjamin efektivitas aksi kemanusiaan dan pengembalian kapasitas bagi orang yang terdampak (Concannon Jr. & Lindstorm, 2011).

1. Peningkatan kapasitas  
 Peningkatan kapasitas ditujukan untuk semua yang terkena dampak bencana, baik negara maupun masyarakat. Negara sebagai pemangku kewajiban bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi masyarakatnya. Dalam pengurangan risiko bencana, negara membutuhkan peningkatan kapasitas untuk menjalankan tanggung jawabnya. Sedangkan bagi masyarakat, untuk memberdayakan dan meningkatkan pengetahuan terkait apa yang menjadi hak mereka.
2. Partisipasi  
 Partisipasi ditujukan pada masyarakat terdampak untuk terlibat secara bebas, aktif dan bermakna dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan bersama dengan pemangku kebijakan.
3. Transparansi  
 Transparansi diperlukan agar hak-hak mendasar lainnya dapat diperoleh dan dinikmati sepenuhnya. Dengan adanya transparansi, pemegang hak dapat menuntut pertanggungjawaban dari pemangku kewajiban atas tindakan dan kelalaiannya terkait hak asasi manusia, dan terlibat secara bermakna dalam pembuatan keputusan.
4. Akuntabilitas  
 Akuntabilitas mengacu pada pihak yang memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mendistribusikan dan bertanggung jawab atas sumber daya. Akuntabilitas merupakan prinsip dasar pada hak asasi manusia. Tanpa akuntabilitas, hak tidak dapat dilaksanakan. Pada pemulihan pasca bencana, negara disyaratkan harus mampu membentuk sistem yang dapat memastikan bahwa mereka yang melanggar hak asasi manusia dapat bertanggungjawab dan memberikan ganti rugi.
5. Non-diskriminatif  
 Non-diskriminatif adalah prinsip utama yang diakui dalam setiap perihal mengenai hak asasi manusia dan berlaku secara universal. Non-diskriminatif harus tetap dijunjung tinggi bahkan ketika masa darurat.

Pendekatan berbasis hak dalam konteks darurat bencana juga berarti menjamin bahwa penerima manfaat dari bantuan terinformasikan atas proses yang memberikan dampak atas nyawa mereka dan memiliki kesempatan untuk berbagi pandangan dalam cara yang bermakna. Nilai dari pendekatan berbasis hak tidak hanya dalam “cara” namun juga pada “hasil”. Dengan pendekatan ini, konsultasi dan mendengar mereka yang akan menerima manfaat akan lebih efektif dalam menemukan apa yang mereka butuhkan (Jagannath, 2011). Karakteristik seperti menjunjung tinggi martabat, akuntabilitas, dan transparansi berdampak pada tercapainya efektivitas dari aksi kemanusiaan (Stefani, 2017). Penerapan pendekatan berbasis hak pada akhirnya dapat dipahami mengembalikan fokus pada negara untuk bertanggungjawab dalam hal hak asasi manusia (Melton, 2015).

### 3.3.2. Penerapan di Haiti

Gempa bumi yang terjadi di Haiti pada tahun 2010 silam menyebabkan kematian hingga mencapai 200.000 jiwa dan lebih dari satu juta orang kehilangan tempat tinggalnya. Hal ini diperparah dengan sebagian besar dari korban banyak yang tidak terpenuhi haknya, seperti kesulitan untuk menemukan tempat pengungsian, memperoleh air dan makanan. Bahkan, banyak perempuan dan anak mengalami kekerasan seksual di pengungsian (Jagannath, 2011).

Sebagai upaya untuk melindungi dan memenuhi hak para korban bencana, para advokat atau pendamping hukum menggunakan pendekatan berbasis hak berupa pemberdayaan hukum. Dengan menggunakan kuasa hukum, advokat mengorganisir dan melibatkan komunitas dalam peningkatan kapasitas komunitas dalam berhadapan dengan sistem peradilan formil (Jagannath, 2011). Pada pemberdayaan berbasis hukum ini, masyarakat diberi kesempatan untuk mempelajari apa yang menjadi haknya, terlibat aktif untuk menyuarkan haknya, dan menuntut negara dalam memenuhi hak yang masyarakat miliki (Jagannath, 2011). Kegiatan ini melibatkan partisipasi penuh warga Haiti, yaitu; komunitas yang terdampak, organisasi lokal, minoritas, populasi di pedalaman, dan perempuan (Jagannath, 2011).

Advokat ini juga memperkuat kapasitas pemerintah untuk memahami fungsi sebagai pemangku kewajiban dalam hak asasi manusia (Jagannath, 2011). Hal ini juga dilakukan untuk kelompok yang terpinggirkan, kurang beruntung serta tersisihkan sehingga disparitas dapat berkurang (Concannon Jr. & Lindstorm, 2011; Melton, 2015).

Dampaknya, organisasi perempuan mulai berperan dalam melawan kekerasan berbasis gender (Jagannath, 2011). Warga perempuan miskin di pengungsian mampu mengorganisir serangkaian layanan berupa patrol keamanan berbasis komunitas, dukungan psiko-sosial, advokasi hukum dan perawatan medis bagi korban perkosaan (Concannon Jr. & Lindstorm, 2011).

### 3.3.3. Penerapan di India

Kekeringan dan kemiskinan yang terkait kekeringan terjadi pada tahun 1998 di Kota Balangir, India. Selain terbatasnya air dan makanan, kekeringan menyebabkan kelompok miskin dan marginal menjadi semakin miskin. Hal ini dikarenakan kekeringan periodik yang memaksa petani dan buruh miskin untuk menggadaikan atau menjual tanah ataupun aset mereka untuk tetap bertahan. Hidup (Melton, 2015). Sehingga, banyak warga yang meninggalkan desa untuk menjadi pekerja kasar, bahkan hingga 70% warga (Melton, 2015). Melihat kondisi ini dengan kontribusi komunitas secara aktif, ActionAid, organisasi non pemerintah, dan organisasi berbasis komunitas menginisiasikan proses perencanaan tingkat mikro (*Micro-Level Planning Process*) untuk 111 desa yang direncanakan untuk menjamin ketahanan pangan, akses yang adil, kontrol atas sumber daya, dan pemberdayaan komunitas terdampak dalam menuntut hak mereka (Melton, 2015).

Dengan perencanaan dan kapasitas warga tersebut, maka mereka melakukan lobi ke pemerintah daerah untuk menjamin terciptanya data penerima bantuan sosial dan pendidikan yang akurat dalam hal sosial dan pendidikan untuk warga migran dan miskin (Melton, 2015). Mereka juga mendorong terciptanya penegakan hukum bagi pelaku pembunuhan dan penyiksaan tenaga migran di lokasi kerja (Melton, 2015). Dampaknya, pada tahun 2000 tidak ada satu orangpun yang migrasi dari desa untuk bekerja dan memilih tetap bertahan di komunitas (Melton, 2015).

### 3.3.4. Penerapan di Afrika Selatan

Perubahan iklim menyebabkan terjadinya bencana di Afrika Selatan. Akibatnya musim tidak menentu, seperti musim hujan yang terjadi secara fluktuatif sehingga menimbulkan bencana banjir dan kekeringan yang mengancam kelompok masyarakat rentan seperti perempuan dan anak (Forbes-Genade & van Niekerk, 2017). Pada situasi bencana, perempuan dan anak sering mendapatkan diskriminasi. Mereka ditinggalkan di tempat yang minim kebutuhan dasar seperti sumber air, informasi, uang dan lahan. Hal tersebut menyebabkan perempuan dan anak berada di posisi yang rentan (Forbes-Genade & van Niekerk, 2017).

Program ini didasarkan pada ide merangkul dan memberdayakan remaja perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam peningkatan kapasitas yang berfokus pada penyediaan informasi kritis dan keterampilan yang relevan sebagai upaya meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi risiko bencana (Forbes-Genade & van Niekerk, 2017). Remaja

perempuan diajak untuk menganalisis kasus terkait dengan apa yang mereka alami sendiri dengan melakukan wawancara pada tokoh kunci, diskusi kelompok terfokus, pengulasan dokumen dan observasi lapangan (Forbes-Genade & van Niekerk, 2017).

Dampaknya, kerjasama antara pemangku kebijakan dengan tokoh kunci pada tiap daerah terjalin dan terdapat komunikasi dan partisipasi yang aktif pada partisipan, sehingga mereka lebih sadar akan isu kerentanan remaja perempuan dalam kondisi bencana dan mengetahui apa yang harus dilakukan untuk melindungi dan memberdayakan sesamanya (Forbes-Genade & van Niekerk, 2017). Ketersediaan informasi juga diperoleh partisipan melalui sesi peningkatan kapasitas yang signifikan menambah pengetahuan mereka. Hal ini menyebabkan derajat sosial mereka meningkat, sehingga tidak lagi dipandang sebagai hanya seorang “perempuan” atau “anak-anak”, namun justru dapat menjadi narasumber bagi masyarakat lainnya untuk diseminasi pengetahuan (Forbes-Genade & van Niekerk, 2017).

### 3.3.5. Penerapan di Sri Lanka

Empat minggu setelah tsunami di Sri Lanka, pemerintah menetapkan relokasi untuk pengungsi internal tanpa proses konsultasi publik karena dianggap memperlambat dan mempersulit proses relokasi (Melton, 2015). Kondisi ini lantas direspon oleh NGO internasional dan lokal dengan melakukan survey partisipatif untuk mengidentifikasi preferensi masyarakat atas relokasi. Survey ini mencakup 85% dari 2,656 keluarga yang mengungsi dengan hasil bahwa lebih dari satu per tiga masyarakat tidak mengetahui kemana mereka ditetapkan untuk relokasi (Melton, 2015). Kebanyakan orang juga salah mempercayai bahwa mereka akan kehilangan hak jika mereka tidak melakukan relokasi (Melton, 2015).

Berkat survey ini, pengungsi internal dapat memahami opsi, berdiskusi dengan saudara dan tetangga, dan secara kritis menentukan faktor penting yang harus dipenuhi pada lokasi relokasi seperti keamanan, kesuburan lahan, dan persediaan sumberdaya air (Melton, 2015). Faktor-faktor ini yang telah gagal dipertimbangkan oleh pemerintah (Melton, 2015).

Berdasarkan hasil *review paper* terhadap empat penerapan pendekatan berbasis hak untuk pengurangan risiko bencana, maka dapat diketahui pelaku, kondisi awal, intervensi, dan dampak.

**Tabel 1. Penerapan Pendekatan Berbasis Hak untuk Pengurangan Risiko Bencana pada Haiti dan Afrika Selatan**

(Sumber : Concannon Jr. & Lindstorm, 2011; Forbes-Genade & van Niekerk, 2017; Jagannath, 2011; Melton, 2015)

Negara	Pelaku	Kondisi Awal	Intervensi	Dampak
Haiti	Perempuan	Kekerasan seksual pada perempuan dan anak di pengungsian.	Penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi kekerasan seksual melalui jalur pengadilan.	Gerakan berbasis perempuan untuk patrol keamanan, dukungan psikososial, advokasi hukum dan perawatan medis bagi korban perkosaan.
India	Masyarakat Miskin	Kekeringan dan kemiskinan menyebabkan warga terpaksa menggadaikan atau menjual tanah maupun aset yang dimiliki, dan memutuskan kerja di luar daerah.	Proses perencanaan tingkat mikro dalam hal ketahanan pangan, akses yang adil, kontrol atas sumber daya, dan pemberdayaan komunitas dalam menuntut hak.	Lobi yang menciptakan penerima bantuan yang akurat dan penegakan hukum bagi pelaku pembunuhan dan penyiksaan tenaga migran di lokasi kerja.
Afrika Selatan	Remaja Perempuan	Diskriminasi pada perempuan dan anak di situasi bencana.	Penguatan kapasitas remaja perempuan untuk terlibat dalam melawan ketidaksetaraan sosial pada kondisi bencana.	Remaja perempuan terlibat dalam mengurangi kerentanan berbasis gender dan pengurangan risiko bencana.
Sri Lanka	Pengungsi Internal	Relokasi tanpa konsultasi publik, sehingga tidak sesuai kebutuhan warga.	Survey Partisipatif dalam menentukan faktor penting yang harus dipenuhi pada lokasi relokasi	Pemerintah mengevaluasi penerapan relokasi yang tidak sesuai kebutuhan.

#### IV. KESIMPULAN

Dari proses *resume* beberapa *literature review*, untuk penerapan pendekatan berbasis hak untuk pengurangan risiko bencana secara efektif dapat meningkatkan upaya pengurangan risiko bencana secara partisipatif serta efektif mendorong akuntabilitas dan transparansi, meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan bagi masyarakat maupun pemerintah, dan mengurangi diskriminasi bagi kelompok-kelompok rentan di situasi bencana.

Belajar dari implementasi pendekatan berbasis hak di Haiti dan India, implementasi pendekatan hak dapat menciptakan perlindungan dan keamanan terhadap korban dan pengungsi. Pada kasus Afrika Selatan, dan Sri Lanka, pendekatan berbasis hak dapat memperkuat kapasitas masyarakat dan menjadi mitra strategis bagi pemerintah dalam mendorong pemenuhan hak bagi pengungsi dan korban bencana. Secara keseluruhan, implementasi pendekatan berbasis hak pada negara-negara lain dengan ragamnya membuktikan bahwa Indonesia dapat mengaplikasikan pendekatan ini dalam situasi krisis dan darurat bencana demi kepentingan terbaik untuk penyintas. Praktek di negara-negara lain juga menunjukkan kecenderungan bahwa kondisi hak asasi manusia di suatu negara mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap korban bencana. Sehingga, penerapan pendekatan berbasis hak dalam konteks pengurangan risiko bencana relevan untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat serta pemerintah sehingga terjadi sinergi dan proses dua arah dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2011). *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar* (5th ed.). Keni Media.
- Aronsson-Storrier, M. (2017). Sanitation, human rights and disaster management. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, 26(5), 514–525. <https://doi.org/10.1108/DPM-02-2017-0032>
- Aronsson-Storrier, M., & da Costa, K. (2017). Regulating disasters? The role of international law in disaster prevention and management. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, 26(5), 502–513. <https://doi.org/10.1108/DPM-09-2017-0218>
- Barber, R. J. (2008). Protecting the right to housing in the aftermath of natural disaster: Standards in international human rights law. *International Journal of Refugee Law*, 20(3), 432–468. <https://doi.org/10.1093/ijrl/een024>
- Baum, T., & Hai, N. T. T. (2020). Hospitality, tourism, human rights and the impact of COVID-19. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 32(7), 2397–2407. <https://doi.org/10.1108/IJCHM-03-2020-0242>
- Birnie, P. (2009). *International Law & Environment*. Oxford University Press.
- Carver, R. (2011). Is there a human right to shelter after disaster? *Environmental Hazards*, 10(3), 232–247. <https://doi.org/10.1080/17477891.2011.594494>
- CDP. (2017). *Carbon Majors Report*.
- Chandrawulan, A. A. (2014). *Hukum Perusahaan Multinasional*. Keni Media.
- Concannon Jr., B., & Lindstorm, B. (2011). Cheaper, Better, Longer-lasting: A Rights-Based Approach to Disaster Response in Haiti. *Emory International Law Review*, 25.
- D’cruz, M., & Banerjee, D. (2020). ‘An invisible human rights crisis’: The marginalization of older adults during the COVID-19 pandemic – An advocacy review. *Psychiatry Research*, 292, 113369. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113369>
- Da Costa, K., & Pospieszna, P. (2015). The Relationship between Human Rights and Disaster Risk Reduction Revisited: Bringing the Legal Perspective into the Discussion. *Journal of International Humanitarian Legal Studies*, 6(1), 64–86. <https://doi.org/10.1163/18781527-00601005>
- Forbes-Genade, K., & van Niekerk, D. (2017). The GIRRL program: A human rights based approach to disaster risk reduction intervention in Southern Africa. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 24, 507–514. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2017.04.001>
- ICCPR. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*.
- ICESCR. (1966). *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*.
- Jagannath, M. (2011). *A Right-Based Approach to Lawyering: Legal Empowerment as an Alternative to Legal Aid in Post-Disaster Haiti*. 10(1). <http://www.law.northwestern.edu/journals/jihr/v10/n1/2/>
- Katuoka, S. (2012). Responsibility of Transnational Corporations for Human Rights Violations: Deficiencies of International Legal Background and Solutions Offered by National and Regional Legal Tools. *Jurisprudence*, 19(4).

- Kent, G. (2001). The human right to disaster mitigation and relief. *Environmental Hazards*, 3(3), 137–138. <https://doi.org/10.3763/ehaz.2001.0315>
- Krolik, M. (2013). Exploring a rights-based approach to disaster management. *Australian Journal of Emergency Management*, 28(4), 44–48.
- Kuin, P. (1987). *Perusahaan Transnasional*. YOI & PT. Gramedia.
- Lewis, B., & Maguire, R. (2016). A human rights-based approach to disaster displacement in the Asia-Pacific. *Asian Journal of International Law*, 6(2), 326–352. <https://doi.org/10.1017/S2044251315000168>
- Melton, C. (2015). The Rights-Based Approach to Disaster Relief. *SSRN Electronic Journal*, 1–6. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2610867>
- OHCHR. (2013). Mapping Human Rights Obligation Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment: Individual Report on the International Covenant on Economic. *Social and Cultural Rights Report*, 1.
- OHCHR. (2017). *The Slow onset effects of climate change and human rights protection for cross-border migrants*. 04452(October), 1–6. <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/SlowOnset/Programme.pdf>
- Paudel, S., & Regmi, R. (2018). Human Rights Issue in Disaster Management: Lesson from Gorkha Earthquake 2015. *SSRN Electronic Journal*, 2(1), 39–45. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3229126>
- Rice, K., Felizzi, M. V., & Hagelgans, D. (2017). Human Rights-Based Approach to Disaster Management: Valparaiso, Chile. *Journal of Human Rights and Social Work*, 2(4), 117–127. <https://doi.org/10.1007/s41134-017-0040-5>
- Sommario, E., & Venier, S. (2018). Human Rights Law and Disaster Risk Reduction. *Questions of International Law*, 49(November 2017), 29–47. [http://www.qil-qdi.org/wp-content/uploads/2018/04/03\\_Disaster-Risk\\_SOMMARIO-VENIER\\_FIN.pdf](http://www.qil-qdi.org/wp-content/uploads/2018/04/03_Disaster-Risk_SOMMARIO-VENIER_FIN.pdf)
- Spadaro, A. (2020). CoviD-19: Testing the limits of human rights. *European Journal of Risk Regulation*, 11(2), 317–325. <https://doi.org/10.1017/err.2020.27>
- Stefani, P. De. (2017). Using Social Media in Natural Disaster Management: A Human-Rights Based Approach. *Peace Human Rights Governance*, 1(2), 195–221. <https://doi.org/10.14658/pupj-phrg-2017-2-3>
- Thripathy, R. (2018). Human Rights-based Approach to Disaster Management : A Study of Disaster Deaths in Kerala Flood of 2018. *Research Review International Journal of Multidisciplinary*, 3085(09), 616–621.
- UDHR. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.
- United Nations Human Rights Council (UNHRC). (2021). *Open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights*. <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/wg-trans-corp/igwg-on-tnc>
- UU No. 11. (2005). *Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)*.
- UU No. 12. (2005). *Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*.
- UU No. 24. (2007). *Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*.
- Valerio, C. (2020). Human rights and COVID-19 pandemic. *Jornal Brasileiro de Reproducao Assistida*, 24(3), 379–381. <https://doi.org/10.5935/1518-0557.20200041>
- Vasak, K. (1982). *The International Dimensions of Human Rights*. Greenwood Press - UNESCO.
- Wartini, S., & Ghafur, J. (2014). Kebijakan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Transnasional Corporations (Tncs) Atas Pelanggaran Hak Menikmati Lingkungan Yang Sehat Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(4), 655–676. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art7>
- Weissbecker, I. (2009). Mental health as a human right in the context of recovery after disaster and conflict. *Counselling Psychology Quarterly*, 22(1), 77–84. <https://doi.org/10.1080/09515070902761065>
- Weissbrodt, D. (2003). Current Developments: Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights. *American Journal of International Law*, 97.
- Wewerinke-Singh, M. (2018). State responsibility for human rights violations associated with climate change. *Routledge Handbook of Human Rights and Climate Governance*, 75–89. <https://doi.org/10.4324/9781315312576>